

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2012,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 7 Februari 2012.

Lamp. : 5 hlm

PERANGKAT INTERNET PROTOCOL MULTIPLEXER - PERSYARATAN TEKNIS

PERMEN BIRO HUKUM